

**ALUR PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SURAT KETETAPAN PAJAK  
(SKP) WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I**

Oleh

**Junawan, SE, M.Si  
Bintang Julita Manurung**

*Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi  
Alumni Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains UNPAB*

---

**ABSTRAK**

*The tax regulations issued by the government as the implementation of the tax law are quite a lot, both those that change the provisions that already existed before and those that make new provisions. Everything is for firmness, clarity, and legal certainty. Through the implementation of the examination it can be seen whether the individual taxpayer or entity has implemented tax compliance with its tax obligations in accordance with the applicable tax regulations. Taxpayer's non-compliance from time to time increases. This research is carried out through tax audit which is an activity of seeking, collecting, processing data and / or other information to test compliance with the fulfillment of tax obligations and other purposes in order to implement the provisions of tax laws and regulations. The implementation of this tax audit begins with an Inspection Order (SP2) and continues with borrowing documents, carrying out tests, Issuance of Inspection Results (SPHP) and closing conference. Each audit flow is regulated as well as the rights and obligations of the Taxpayer and the Examiner so that fairness occurs during the inspection process. In the process of implementing the Taxpayer has the right to see SP2, is obliged to lend documents, receive SPHP submission, closing conference, hold discussions with the QA Team and fill out questionnaires. In the report section, the steps taken are making the Audit Report (LHP) as a reference as the basis for issuing a Tax Assessment Letter (SKP) at the North Sumatra Regional Office of the Directorate General of Taxes I. As for the obstacles in the implementation of tax audits such as, Taxpayers who move their address without being identified by their new address by the examiner, in this case do not report to the local village head so that the examiner is hampered and the taxpayer is not cooperative.*

**Keywords:** *Tax Examination Flow, Tax Assessment Letter, Corporate Taxpayer*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber penerimaan Negara yang utama sampai dengan saat ini ialah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah dan harus dibayar oleh seluruh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Negara dan daerah perlu lebih memperhatikan dan meningkatkan realisasi penerimaan dari sektor pajak yang memberikan pengaruh positif mulai dari peningkatan

infrastruktur, kesejahteraan rakyat serta pembangunan nasional, sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan dan ditunjang dengan peningkatan peran aktif masyarakat.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*. Sesuai pada pasal 12 UU KUP bahwa “kewajiban perpajakan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP), penerbitan SKP terbatas hanya pada wajib pajak tertentu yang terbukti melaporkan SPT tidak benar. Berbeda dengan system *official assessment* bahwa pajak terutang timbul dari terbitnya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Seperti halnya pada sistem yang berlaku di Indonesia wajib pajak diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor sendiri jumlah pajak yang terutang, sedangkan fiskus hanya mengawasi dan melayani wajib pajak. Tetapi di sisi lain mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkannya, agar dengan adanya sistem pemungutan ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melunasi kewajiban membayar pajak”.

Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang mengelolah perpajakan Indonesia, pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan Negara melalui sektor pajak. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi perpajakan. Salah satu bentuk pengawasan pembinaan terhadap wajib pajak tersebut adalah melalui pemeriksaan. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 bahwa pemeriksaan adalah “serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Ada dua kriteria untuk dilakukan pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak, yaitu pemeriksaan yang harus dilakukan dan pemeriksaan yang dapat dilakukan”.

Sesuai dalam pasal 17 B UU KUP Pemeriksaan yang harus dilakukan adalah “pemeriksaan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, terdapat ketentuan bahwa dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) diterima lengkap, maka surat ketetapan pajak harus sudah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan tersebut terlewati dan surat ketetapan pajak belum diterbitkan maka permohonan tersebut harus dikabulkan dan paling lambat satu bulan harus diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Sedangkan yang dimaksud dengan pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh Dirjen Pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan kepada wajib pajak untuk tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, seperti bila wajib pajak; menyampaikan SPT lebih bayar, menyampaikan SPT yang menyatakan rugi, tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu dalam surat teguran, melakukan dalam hal (penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya),

menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan”.

Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana alur pelaksanaan pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terhadap wajib pajak badan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Untuk mengetahui bagaimana alur pelaksanaan pemeriksaan tersebut pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang “kebijakan Pemeriksaan Pajak, dalam Surat Edaran ini terjadi perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan PMK-184/PMK.03/2015 mengatur mengenai Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain”. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menguraikan ”Alur Pelaksanaan Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Terhadap Wajib Pajak Badan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Alur Pelaksanaan Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Terhadap Wajib Pajak Badan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I?.

## **II. LANDASAN TEORI**

### **A. Pengertian Pajak**

Pajak adalah kewajiban rakyat sebagai warga negara yang baik, tetapi tidak sedikit yang menyetujui bahwa pajak adalah beban yang harus dipikul rakyat suatu negara. Karena merupakan beban dan pengorbanan yang dapat dipaksakan, yang tentunya tidak memperoleh balas jasa secara langsung maka keberadaan pajak menimbulkan pro dan kontra.

Menurut undang-undang no.28 tahun 2007, pasal 1 angka (1) pada perubahan ketiga atas undang-undang no.26 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang mana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan menyatakan (Waluyo, 2011:3) “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

## B. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi (Mardiasmo 2011:8), sebagai berikut:

- 1) “Perlawanan pasif  
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
  - a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
  - c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- 2) Perlawanan aktif  
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
  - a) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
  - b) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)”.

## C. Pemeriksaan Pajak

Defenisi pemeriksaan berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2009 bahwa Pemeriksaan adalah “serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada kemungkinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan mengandung kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja sebelum laporan keuangan diaudit, kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan lapangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Begitu juga dengan pemeriksaan kantor merupakan pemeriksaan yang dilakukan di kantor direktorat jenderal pajak”.

### 1. Tujuan Pemeriksaan (Mardiasmo 2011:53)

- a. “Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak yang dapat dilakukan dalam hal:
  - 1) Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
  - 2) Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
  - 3) Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
  - 4) Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.
  - 5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3) tidak dipenuhi.
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
  - 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.

- 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
  - 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
  - 6) Pencocokan data dan atau alat keterangan.
  - 7) Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil.
  - 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
  - 9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain angka (1) sampai dengan angka (8).
- c. Ada dua kriteria pemeriksaan yang mendasari dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, yaitu:
- 1) Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya diwajibkan oleh undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pemeriksaan rutin yang pelaksanaannya dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
  - 2) Pemeriksaan Khusus, merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Analisis risiko terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dapat dilakukan secara manual (komputerisasi). Ada dua sifat kriteria pemeriksaan khusus, sebagai berikut:
    - a) Pemeriksaan khusus dengan analisis risiko bersifat *bootom up* (dari bawah ke atas), yaitu pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko terhadap profil wajib pajak yang dilakukan secara manual oleh Kantor Pelayanan Pajak dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya untuk mendapatkan persetujuan.
    - b) Pemeriksaan khusus dengan analisis risiko bersifat *top down* (dari atas ke bawah), yaitu pemeriksaan khusus berdasarkan; hasil analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, hasil analisis secara komputerisasi (kriteria seleksi) yang merupakan risiko ketidakpatuhan dengan memperhatikan variabel tertentu dengan adanya data dan informasi, serta menjadi Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak”.
- 2. Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan**
- Wajib pajak memiliki hak saat dilakukan pemeriksaan yaitu:
- a. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa.
  - b. Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
  - c. Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan.
  - d. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.
  - e. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan serta dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak.
  - f. Meminta Rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan.

- g. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak memperoleh lembar Asli Berita Acara Penyegehan apabila pemeriksa pajak melakukan penyegehan atas tempat atau ruangan tertentu.

### **3. Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan**

Wajib pajak mempunyai kewajiban apabila dilakukan pemeriksaan yaitu:

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
- b. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang oleh pemeriksa dan diberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c. Memberi keterangan yang diperlukan.

### **4. Hal Lainnya Yang Perlu Diketahui**

Hal lain yang perlu diketahui saat dilakukan pemeriksaan yaitu:

- a. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh seorang pemeriksa atau kelompok pemeriksa.
- b. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat wajib pajak (Pemeriksaan Lapangan) meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak baik untuk tahun-tahun yang berlalu maupun tahun berjalan.
- c. Apabila wajib pajak tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu dan menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, maka pemeriksaan pajak berwenang melakukan penyegehan.

### **D. Sasaran Pemeriksaan**

Yang menjadi sasaran pemeriksaan untuk mencari adanya beberapa hal (Mardiasmo 2011:52), adalah:

1. Interpretasi Undang-undang yang tidak benar.
2. Kesalahan hitung.
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **E. Wewenang Memeriksa**

Menurut peraturan Perundang-undang perpajakan (Mardiasmo 2011:54) adalah “Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan”.

### **F. Prosedur Pemeriksaan**

Prosedur pemeriksaan (Mardiasmo 2011:54), menyatakan adalah:

1. “Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
2. Wajib pajak yang diperiksa harus:
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang

- menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumentasi serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
  4. Dirjen pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b diatas”.

### **G. Surat Ketetapan Pajak (SKP)**

Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan. Surat Ketetapan Pajak (SKP) memiliki fungsi, yaitu sebagai:

1. Koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut SPT Wajib Pajak.
2. Sarana untuk mengenakan sanksi.
3. Sarana untuk menagih pajak.
4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar.
5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Surat Ketetapan Pajak terdiri atas empat macam yaitu “surat keterangan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)”.

### **H. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah “Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar”.

SKPKB diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar.
2. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atas PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
4. Apabila Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban pembukuan dan tidak memenuhi permintaan dalam pemeriksaan pajak, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 17 B ayat (4) bahwa “Penerbitan SKPKB akan diikuti dengan sanksi administrasi yang bisa berupa denda maupun berupa kenaikan. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sebulan akan dikenakan apabila 12 berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar besarnya pajak yang terutang”.

**a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah “Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPKBT. Penerbitan SKPKBT dilakukan apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang dapat menyebabkan penambahan pajak yang terutang”. SKPKBT diterbitkan untuk menampung beberapa kemungkinan yang terjadi seperti:

- 1) Adanya SKPKBT yang telah ditetapkan ternyata lebih rendah daripada perhitungan yang sebenarnya.
- 2) Adanya proses pengembalian pajak yang telah ditetapkan dalam SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan.
- 3) Adanya pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) yang ditetapkan ternyata lebih rendah.

**b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah “Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. SKPLB diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus sudah menerbitkan SKPLB paling lambat 12 bulan sejak permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan 13 tertentu akan ditetapkan lain oleh Direktur Jenderal Pajak. Apabila jangka 12 bulan telah lewat, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan Wajib Pajak berhak memperoleh pengembalian atas kelebihan pajaknya. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar dari kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan, maka SKPLB dapat diterbitkan lagi”.

**c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah “Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak”.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini menerangkan fenomena atau kenyataan sosial. Adapun Menurut Sukmadinata (2009:18) Penelitian deskriptif adalah “suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan, untuk mengetahui perkembangan fisik tertentu dan mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu”.

## B. Prosedur Penelitian

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :

1. Tahap pendahuluan dilakukan dengan mempelajari Alur Pelaksanaan Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Wajib Pajak Badan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, dan kemudian melihat dampak masalah perpajakan yang ditimbulkan, selanjutnya pengumpulan data, kemudian diketahui fenomena dalam penelitian.
2. Tahap kedua adalah tahap analisis data dengan menganalisis melalui pendekatan analisis deskriptif.
3. Tahap ketiga adalah interpretasi data dengan menginterpretasikan hasil nilai-nilai pengamatan yang dilakukan, kemudian membuat kesimpulan dan saran penelitian.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian diperlukan data, karena data-data tersebut mempunyai peranan penting untuk menjawab kebenaran dari permasalahan yang telah diajukan sebelumnya, maka penulis mengumpulkan data dengan cara:

### 1. Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung dengan pegawai pajak yang berkaitan dalam masalah penulis.

### 2. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis/surat, buku, website, gambar maupun sumber informasi berupa elektronik lainnya.

## D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang diperiksa di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Berdasarkan Rasio Wajib Pajak Badan yang diperoleh penulis pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan yang terdaftar adalah sejumlah 28.314. Oleh sebab itu, Wajib Pajak yang diperiksa berdasarkan jumlah keseluruhan SP2 yang terbit merupakan syarat untuk disebut sebagai populasi dalam penelitian ini karena wajib pajak tersebut telah mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan pajak.

Sampel dalam penelitian ini adalah terbitnya Surat Ketetapan Pajak Terhadap Wajib Pajak Badan yang merupakan produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Penulis menetapkan jumlah sampel sebanyak 1.158 Wajib Pajak Badan yang diperiksa berdasarkan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Jumlah WP Diperiksa Berdasarkan Kriteria Pemeriksaan**

Tahun	Kriteria Khusus	Kriteria Rutin	Kriteria Tujuan Lain	WP Diperiksa
2015	170	166	37	373
2016	193	135	57	385
2017	200	122	78	400
<b>Total</b>	<b>1.158</b>			

Sumber: Kanwil DJP Sumut I Tahun 2018

## E. Jenis Data dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2010:15), menjelaskan bahwa Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Jenis data dalam Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Jenis Data yang diambil penulis pada penelitian ini di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I adalah Deskriptif Kualitatif.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer melalui wawancara merupakan data informasi yang dikumpulkan, diolah dan diperoleh langsung dari Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan (PIIP) berupa *flowchart* Alur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak yang mengurus masalah pelaksanaan pemeriksaan pajak di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder yang diperoleh oleh penulis secara tidak langsung dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan, buku-buku, yang ada kaitannya dengan penelitian. Disamping itu data-data dari literature tentang perpajakan. Berupa lampiran -17-pmk-03-2013.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian diperlukan data, karena data-data tersebut mempunyai peranan penting untuk menjawab kebenaran dari permasalahan yang telah diajukan sebelumnya, maka penulis mengumpulkan data dengan cara, sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2010:194) menyatakan bahwa: Wawancara ialah “sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil”. Dalam hal ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung dengan pegawai PIIP yang berkaitan dalam masalah penulis.

### 2. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis/surat, buku, website, gambar maupun sumber informasi berupa elektronik lainnya.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan Alur Pelaksanaan Pemeriksaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang “Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan PMK-184/PMK.03/2015 mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain. Pemeriksaan pajak khusus di Direktorat Jenderal Pajak dilakukan oleh tenaga Fungsional Pemeriksa Pajak dengan jumlah rata-rata yang berstatus sebagai Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim adalah 15 Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP) dari 9 Unit Pelaksana Pemeriksa (UP2) di Kanwil DJP Sumatera Utara I. Tim FPP tersebut dididik serta dilatih dengan pengetahuan secukupnya untuk dapat menjadi pemeriksa pajak. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (tenaga ahli) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak hanya mengawasi gerak-gerik Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Secara garis besar alur pemeriksaan terdiri dari 3 hal yakni perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan. Dalam perencanaan output yang dihasilkan berupa KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan). Sementara dalam pelaksanaan, tahapan awalnya berupa SP2 dan dilanjutkan dengan peminjaman dokumen, pelaksanaan pengujian, setelah dilakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak badan, maka hasil pemeriksaan wajib disampaikan kepada wajib pajak badan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) beserta lampirannya, dan kepada wajib pajak badan diberikan hak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*). Penelitian yang diperoleh penulis pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yaitu data Surat Ketetapan Pajak pada Tahun 2015 sampai dengan 2017 merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP):

**Tabel 4.1 Wajib Pajak Yang Menerima SKP Tahun 2015 s.d. 2017**

Tahun	WP Diperiksa	Menerima SKP	Target	Realisasi	Capaian
2015	373	300	0,67%	1,03%	38,17%
2016	385	340	0,70%	1,06%	40,00%
2017	400	346	1,30%	2,00%	75,01%
<b>Total</b>	<b>1.158</b>	<b>986</b>	<b>2,67%</b>	<b>4,09%</b>	<b>153,18%</b>

*Sumber: Kanwil DJP Sumut I Tahun 2018*

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa hasil penelitian penulis menyatakan tidak semua Wajib Pajak Badan menerima SKP, penerbitan SKP hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan kata lain Wajib Pajak “tidak patuh” dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perpajakan yang berlaku, maka dari itu Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang dengan menerbitkan SKP berdasarkan Nota Perhitungan yang dibuat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB terhadap peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Capaian target di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, selama tiga tahun terakhir 2015 sampai dengan 2017 total secara keseluruhan dapat dinyatakan 1.158 WP Diperiksa dan yang menerima SKP sejumlah 986 WP hal ini dikarenakan jumlah wajib pajak yang diperiksa adalah jumlah wajib pajak yang selesai diperiksa maupun wajib pajak yang pemeriksaannya dihentikan karena adanya Tax Amnesty. Sehingga, ada wajib pajak yang menyetujui ketetapan pajaknya dalam arti sesuai dengan yang dilaporkan si Wajib Pajak dan ada juga sebaliknya wajib pajak tidak menyetujui ketetapan pajaknya. Maka, hasil dari total keseluruhan bisa dikatakan tergolong diatas rata-rata dalam pemeriksaan, karena ketentuan rata-rata per Kanwil DJP sesuai target adalah sebesar 2,32%, dengan realisasi sebesar 2,88% dan dengan capaian sebesar 124,15%, dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam pemeriksaan SKP dari Kanwil DJP Sumut I telah memperoleh target sebesar 2,67%, dengan realisasi sebesar 4,09% dan dengan capaian sebesar 153,18% dalam arti sudah mencapai maksimal.

**Tabel 4.2 Jumlah SKP Terbit Per Jenis SKP Tahun 2015 s.d. 2017**


Tahun	Menerima SKP	Jumlah SKP Terbit			
		SKPN	SKPLB	SKPKB	SKPKBT
2015	300	29	100	96	75
2016	340	57	75	125	83
2017	346	63	102	95	86

*Sumber: Kanwil DJP Sumut I Tahun 2018*


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah antara SKPN, SKPLB, SKPKB, SKPKBT memiliki selisih peningkatan jumlah SKP per tahun yang berbeda-beda, dimana pada tahun 2015 SKPN sebesar 29, SKPLB sebesar 100, SKPKB sebesar 96, SKPKBT sebesar 75 dan pada tahun 2016 SKPN sebesar 57, SKPLB sebesar 75, SKPKB sebesar 125, SKPKBT sebesar 83 serta pada tahun 2017 SKPN sebesar 63, SKPLB sebesar 102, SKPKB sebesar 95, SKPKBT sebesar 86. Dilihat secara keseluruhan selama tiga tahun terakhir ini mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu di tahun 2015 sampai dengan 2017 terjadi peningkatan SKPN hal ini dikarenakan wajib pajak pada saat itu teliti atas kewajiban pajaknya dan kemudian. Pada tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi penurunan SKPLB sebesar 25 dikarenakan adanya tax amnesty, dan kemudian di tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 27. Begitu juga dengan SKPKB di tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 29 hal ini cukup signifikan juga dikarenakan ketidaktelitian wajib pajak dalam pembayaran pajaknya hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang mengikuti tax amnesty hanya untuk menghindari pemeriksaan terhadap si Wajib Pajak, padahal sebaliknya fiskus tetap melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak walaupun pada saat itu tax amnesty masih berlaku masanya sampai bulan April 2017, dan kemudian di tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 30 serta Pada tahun 2015 sampai dengan 2017 terjadi peningkatan terhadap SKPKBT. Wajib Pajak dapat memahami alur pelaksanaan pemeriksaan pajak yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 dengan adanya prosedur ini wajib pajak dapat mengetahui bahwa Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) telah sesuai dengan alur pelaksanaan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

**B. Pembahasan**

**1. Alur Pelaksanaan Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak Terhadap Wajib Pajak Badan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I**



### Lanjutan Proses Pelaksanaan Pemeriksaan



Berdasarkan alur pelaksanaan pemeriksaan pajak pada gambar *flowchart* di atas dapat dijelaskan:

- a. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak atas SP2 dan SPPL diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.03/2013 bahwa “Alur Pelaksanaan pemeriksaan pajak diawali dari usulan pemeriksaan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) dan kemudian diteruskan kepada Kanwil DJP agar pihak Kanwil memberi keputusan persetujuan pemeriksaan untuk diproses instruksi pemeriksaan tersebut. Lalu diberikan kembali kepada UP2 untuk memutuskan persetujuan pemeriksaan dengan mengeluarkan dokumen Nota Dinas penunjukan Supervisor. Kemudian, Tim FPP membuat Audit Plan dan Audit Program, lalu pihak UP2 memberi keputusan Persetujuan Audit Plan dengan diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) berupa Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan/Kantor. Setelah itu, Tim FPP menyampaikan dokumen tersebut kepada Wajib Pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak berhak mendapat Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan/Kantor jika pemeriksaan akan dilakukan menggunakan metode pemeriksaan lapangan/kantor, surat ini dapat secara langsung disampaikan kepada Wajib Pajak melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan adanya bukti pengiriman”.
- b. Apabila Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan serta apabila dikemudian hari Wajib Pajak ditemukan maka dapat dihentikan dengan membuat LHP Sumir. Sebaliknya, jika WP ditemukan dan menerima Surat tersebut maka dilakukan Peminjaman Dokumen paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan, seperti dalam pasal 29 ayat (3).

- c. Undang-Undang KUP, Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- 1) “Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
  - 3) Memberikan keterangan lain yang diperlukan”
- d. Jika Tim FPP menilai dokumen belum cukup maka Tim FPP membuat Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen kepada Wajib Pajak bisa sampai beberapa kali sepanjang Pemeriksa Pajak memandang perlu. Dalam hal ini Wajib Pajak hanya memutuskan apakah setuju dengan perihal surat tersebut, jika Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dokumen maka Tim FPP membuat surat peringatan I/II dengan jangka waktu satu bulan yang ditentukan kepada Wajib Pajak. Maka, apabila tidak menyetujui/ memenuhi jangka waktu yang ditentukan maka Tim FPP mencetak dokumen Berita Acara tidak dapat dipenuhinya peminjaman Buku, Catatan, Dokumen. Sebaliknya, jika menyetujui dapat meminjamkan dokumen yang dianggap perlu oleh Tim FPP dengan membuat bukti peminjaman.
- e. Apabila Bukti cukup memadai maka Tim FPP menguji dokumen Wajib Pajak dengan menghitung pajak-pajak terutang, maka pemeriksa pajak wajib menyampaikan temuan hasil pemeriksaan yaitu Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) merupakan batas awal perhitungan jangka waktu pembahasan pengujian telah berakhir dilakukan oleh Tim FPP dengan menyelesaikan Jangka waktu maka pemeriksa pajak akan membuat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada UP2 untuk ditandatangani oleh kepala kantor dan dalam lampirannya mencantumkan daftar pos-pos yang dikoreksi atau objek pajak tertentu yang dikoreksi. Daftar pos-pos ini sering juga disebut daftar temuan.
- f. SPHP harus disampaikan kepada Wajib Pajak. Apabila, SPHP tidak ada maka hasil pemeriksaan menjadi batal, dan pembatalan tersebut bisa dengan permohonan Wajib Pajak atau inisiatif Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Dimana, Pemeriksaan diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP bahwa “Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan”, yaitu tanpa:
- 1) Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, atau
  - 2) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Dengan demikian, selain berhak untuk hadir maka Wajib Pajak berhak untuk mengajukan pembatalan Hasil Pemeriksaan jika SPHP tidak diserahkan dan pembahasan hasil akhir tidak dilakukan. Karena Undang-Undang KUP mengamanatkan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam *closing conference* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 bahwa “lebih detail masalah penyampaian SPHP, undangan pembahasan, dan pembahasan (*closing conference*)”. Adapun Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 mengatakan “bahwa hak hadir diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis undangan pembahasan 10 hari kerja setelah SPHP

diterima atau dikirim kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Kira-kira dua minggu kalender. Tetapi bisa kurang dari 10 hari kerja. Jika Wajib Pajak sudah memberikan tanggapan SPHP Misal pada hari kerja ke 2 tanggapan SPHP sudah diterima pemeriksa pajak maka pada hari kerja ke 3 dapat dikirim undangan *closing conference*.

Dalam hal ini, Wajib Pajak diharapkan memberikan tanggapan atas SPHP merupakan hak Wajib Pajak. Jika setuju, sudah disediakan formulir persetujuan berupa dokumen tertulis atas SPHP untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak dalam batas waktu yang ditentukan pada tanggal sesuai tertera di undangan. Pembahasan tidak harus dilakukan sehari sesuai tanggal undangan. Jika memang belum selesai, maka pembahasan dapat dilakukan pada hari berikutnya sesuai dengan yang disepakati oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak asalkan dalam periode jangka waktu pembahasan 2 (dua) bulan. Sebaliknya, jika tidak hadir maka dibuatkan berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak. Apabila, tidak setuju sebagian atau seluruhnya maka harus dijelaskan apa dan kenapa tidak setuju. Jika Wajib Pajak menuangkan ketidaksetujuan secara tertulis, maka akan membantu pemeriksa pajak untuk membuat risalah pembahasan akhir dalam bentuk dokumen. Poin ketidaksetujuan inilah sebenarnya yang menjadi pokok pembahasan di *closing conference*.

Apabila Tim FPP mengajukan Pembahasan dengan Tim QA terhadap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak maka antara kedua belah pihak. Perlu dipertimbangkan jeda waktu permohonan pembahasan dengan Tim QA, yaitu 3 hari. Dimana Setelah menerima surat permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, 3 hari kemudian Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan mengundang pemeriksa pajak dan Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan hanya menilai dan memutuskan pendapat mana yang benar. Tim *Quality Assurance* hanya memeriksa bagian formal atau dasar hukum koreksi serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keputusan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dapat:

- a) Membenarkan pendapat Wajib Pajak.
- b) Membenarkan pendapat pemeriksa pajak atau
- c) Memiliki pendapat lain diluar pendapat Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak.

Pasal 41 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 bahwa “jika Wajib Pajak menggunakan haknya untuk melakukan pembahasan ke Tim *Quality Assurance* (Tim QA) maka tidak perlu lama-lama pembahasan dengan Wajib Pajak. Diskusi atau pembahasan dengan pemeriksa pajak sebenarnya bisa dilakukan pada periode jangka waktu pengujian. Sehingga ada waktu 6 bulan atau 8 bulan diskusi masalah pemeriksaan antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak. Lebih baik memberi ruang waktu pembahasan lebih banyak kepada Tim QA supaya lebih independen.

Karena, jika pembahasan dilakukan sampai ke Tim QA maka Hasil Pembahasan Tim *Quality Assurance* dengan membuat Risalah Tim QA. Menurut pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan memiliki tugas:

- 1) “Membahas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

- 2) Memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak, dan
- 3) Membuat risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan bersifat mengikat”.

Walaupun Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan (Tim QA) boleh memiliki kesimpulan yang berbeda dengan Wajib Pajak dan Pemeriksa, tetapi Tim QA tidak boleh membuat koreksi fiskal baru diluar yang disengketakan pada saat pembahasan. Sesuai dengan tugasnya, Tim QA hanya memberikan kesimpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak.

Pembahasan dengan Tim QA bukan berarti pemeriksaan selesai. Proses *closing conference* baru berakhir jika telah dibuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir. Artinya, setelah pembahasan dengan Tim QA, Wajib Pajak harus menandatangani risalah pembahasan Tim QA, dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Tetapi jika Wajib Pajak tidak meminta pembahasan dengan Tim QA maka saat pembahasan dengan Pemeriksa Pajak, langsung saja dibuatkan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri ikhtisar hasil pembahasan akhir dan membuat konsep LHP dan Nota hitung dengan memastikan bahwa angka yang masuk ke ikhtisar hasil pembahasan akhir adalah angka terakhir yang dibahas atau angka sesuai keputusan Tim QA yang dituangkan dalam risalah Tim QA kemudian membuat LHP dan Nota hitung. Setelah disetujui barulah dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan dan terbitlah nota perhitungan atas kewajiban perpajakan wajib pajak yang seharusnya. Setelah itu, terbitlah Surat Ketetapan Pajak terhadap wajib pajak.

Dengan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak maka pemeriksa wajib mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak serta merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan. Bagi Wajib Pajak, setelah proses pemeriksaan selesai maka berhak mengisi kuisioner sebagai penilaian terhadap kinerja pemeriksa selama proses pemeriksaan. Hasil Pemeriksaan Pajak Pada umumnya adalah produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP). SKP dapat pula dibedakan atas: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

## **2. Kendala-kendala yang dihadapi Fiskus dalam Pelaksanaan Pemeriksaan**

Masalah yang sering timbul saat pelaksanaan pemeriksaan yang berhubungan dengan penerimaan dengan penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pemeriksaan lapangan terkadang wajib pajak sulit ditemui oleh pemeriksa, karena wajib pajak tidak ada di tempat, disebabkan karena waktu pemeriksaan dilakukan pada saat jam kerja.
- b. Tidak sesuainya lagi data yang dimiliki pihak kantor pajak dengan data yang sebenarnya pada saat akan dilakukan pemeriksaan. Misalnya saja dalam hal Wajib Pajak yang pindah alamat tanpa diketahui alamat barunya oleh

- c. pemeriksa, dalam hal ini tidak melapor pada lurah setempat sehingga pemeriksa terhambat.
- d. Jumlah pemeriksa yang terbatas dibanding jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dan efektif memasukkan surat pemberitahuan (SPT) serta terbatasnya sarana penunjang dalam melaksanakan pemeriksaan.
- e. Wajib pajak tidak memenuhi surat panggilan dalam hal ini pemeriksaan kantor yang dikirimkan oleh kepala kantor pelayanan pajak dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- f. Wajib pajak tidak kooperatif, misalnya wajib pajak tidak memberikan pinjaman berupa buku, catatan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa Pajak.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas sebelumnya, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Alur pelaksanaan pemeriksaan pajak dimulai dari tahapan awalnya berupa Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan dilanjutkan dengan peminjaman dokumen, pelaksanaan pengujian, Surat Penerbitan Hasil Pemeriksaan (SPHP) serta *closing conference*.
2. Pada bagian laporan, tahapan yang dilakukan adalah membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dijadikan acuan sebagai dasar penerbitan SKP. Setiap alur pemeriksaan diatur pula hak dan kewajiban Wajib Pajak maupun Pemeriksa agar terjadi *fairness* selama proses pemeriksaan.
3. Dalam proses pelaksanaan Wajib Pajak berhak melihat SP2, wajib meminjamkan dokumen, mendapat penyampaian SPHP, *closing conference*, mengadakan pembahasan dengan Tim QA dan mengisi kuisioner.
4. Pemeriksaan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Terhadap Wajib Pajak Badan Sudah Sesuai Dengan Alur Pelaksanaan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

### B. Saran

1. Bagi Instansi : Perlu adanya sosialisasi kepada seluruh masyarakat. mengenai objek yang kena pajak dan batasan pembiayaan yang dikenakan pajak, dana berapa besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan data yang akurat dan benar sesuai dengan data yang benar-benar diperlukan dalam pemeriksaan.
2. Bagi Universitas : Memberi kesempatan untuk kuliah kerja nyata agar segera dapat menyesuaikan diri untuk magang disuatu instansi dengan baik.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya : Peneliti berikutnya dapat menambah variabel baru untuk perkembangan penelitian sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Pemeriksaan dan Penangihan. 2018. *Laporan Evaluasi & Kinerja Pemeriksaan 2017*. Jakarta
- Keputusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013. tentang *Tata Cara Pemeriksaan*

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi
- Resmi Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang *Kebijakan Pemeriksaan Pajak*
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- <https://kuwatslametgemiadi.wordpress.com/2012/08/09/pemeriksaan-pajak/>
- <https://text-id.123dok.com/document/nq7w713oz-kendala-kendala-yang-dihadapi-fiskus-dalam-pelaksanaan-peningkatan-penerimaan-pajak-melalui-pelaksanaan-pemeriksaan.html>
- [http://www.academi.edu/11942746/Hak\\_dan\\_Kewajiban\\_WP\\_selama\\_proses\\_pe\\_meriksaan\\_pajak](http://www.academi.edu/11942746/Hak_dan_Kewajiban_WP_selama_proses_pe_meriksaan_pajak)
- <https://www.miftahudinisme.com/2012/04/alur-pemeriksaan-pajak-step-by-step.html?m=1>
- www.pajak.go.id